



**PUTUSAN**

**Nomor 2170/Pdt.G/2021/PA-Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, SH, Advokat - Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1161/KS/2021/PA-KIS tanggal 27 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

**XXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara (Tergugat tinggal di rumah keluarganya yang bernama Ibu Sri Wahyuni), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2021/PA.Kis



Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 27 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 2170/Pdt.G/2021/PA-Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 477 / 68 / VII / 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 28 Juli 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun.
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 tahun, setelah itu pada tahun 2017 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
  - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
  - b. Tergugat ada menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
  - c. Tergugat selalu ringan tangan dan selalu mencaci maki Penggugat.
  - d. Tergugat suka mengkonsumsi minum-minuman keras.
  - e. Tergugat suka bermain judi.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Agustus 2021, di saat itu Penggugat menemui Tergugat dan selingkuhan Tergugat, Tetapi sesampainya di sana Penggugat di pukul Tergugat dan selingkuhan Tergugat, setelah itu Penggugat pun membuat laporan ke kantor polisi dan selingkuhan Tergugat di tangkap oleh pihak kepolisian atas laporan Penggugat, kemudian sesampai di rumah Tergugat marah-marah, menghantam kepala Penggugat ke dinding dan mencekik leher Penggugat di hadapan kakak kandung Tergugat, Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Agustus 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

7. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta sudah dapat dipastikan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun, sejak dari lahir sampai pada saat ini hidup bersama dengan Penggugat,

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis*



10. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat bermohon agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang Annisa Nafis Syah Bin Muhammad Hardiansyah, umur 4 tahun (Perempuan) ditetapkan kepada Penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan juga memerlukan kasih sayang dari Penggugat.

11. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat sebagai orang tua kandung dihukum untuk membayar uang nafkah untuk kedua anak kandungnya melalui Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak (Annisa Nafis Syah Bin Muhammad Hardiansyah, umur 4 tahun (Perempuan)) dewasa dan mandiri nantinya.

12. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi uang nafkah XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun, melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah)



pada setiap bulannya sampai anaknya dewasa dan mandiri nantinya;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 477 / 68 / VII / 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 28 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis*



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun, Nomor : 1219-LT-03012019-0014 tanggal 03 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli dengan alasan dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda (P.2);

**Bukti Saksi**

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Juli 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak 2 tahun setelah menikah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis*



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Juli 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak 2 tahun setelah menikah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis*



resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun setelah menikah dan berpuncak pada akhir tahun 2019 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, selain menggugat cerai, Penggugat juga meminta agar satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun ditetapkan di bawah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis



hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dan menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun setelah menikah yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis



dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun setelah menikah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2015 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik akan tetapi sejak 2 tahun setelah menikah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis



dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga,  
Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain,  
Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 tahun setelah menikah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2021, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab per



selisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi



*keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا شَتَدَّ تَعْدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَهَا طَلَّقًا صِلَةً**

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis*



yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang (akses) untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis*



tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan nafkah anak bernama Aldi Pranata tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat secara pasti, namun hal itu menurut Majelis tidak menghalangi untuk menentukan dan menetapkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh Tergugat setidaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi anak tersebut untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian masa depan anak tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun tersebut di luar biaya pendidikan adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis*



yang artinya : "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..." ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan menolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2016, umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis



pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fadhilah Halim, S.HI, MH**

**Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI**

Perincian

Biaya:

- |    |            |   |    |           |  |
|----|------------|---|----|-----------|--|
| 1. | Pendaftara | : | R  | 30.000,00 |  |
|    | n          |   | p  |           |  |
| 2. | Proses     | : | Rp | 50.000,00 |  |

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00
<hr/>				
<b>Jumlah</b>		:	<b>R</b>	<b>570.000,00</b>
<hr/>				
			<b>p</b>	
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)				